

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Alian, 24 September 2021

CAMAT ALIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN ALIAN

KINANTO, S.IP.

NIP. 19650415 198702 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ALIAN	11
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Alian	21
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian	25
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	37
	3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	46
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan	46
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	46
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
	5.1. Strategi	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN	51
	6.1. Rencana Program	51
	6.2. Rencana Kegiatan	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII	PENUTUP	59
	8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	60
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah penduduk Kecamatan Alian Tahun 2021 11
Tabel 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Alian Tahun 2021 12
Tabel 2.3. Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2021 21
Tabel 2.4. Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021 21
Tabel 2.5. Pegawai Kecamatan Alian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 22
Tabel 2.6. Pegawai Kecamatan Alian berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021 23
Tabel 2.7. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Alian Tahun 2021 24
Tabel 2.8. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 28
Tabel 2.9. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 32
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Alian 37
Tabel 3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 42
Tabel 3.3. Telaahan KLHS terkait tupoksi 45
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 47
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan 49
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 52
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 58

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Alian	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Alian	11
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Alian	20
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alian Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

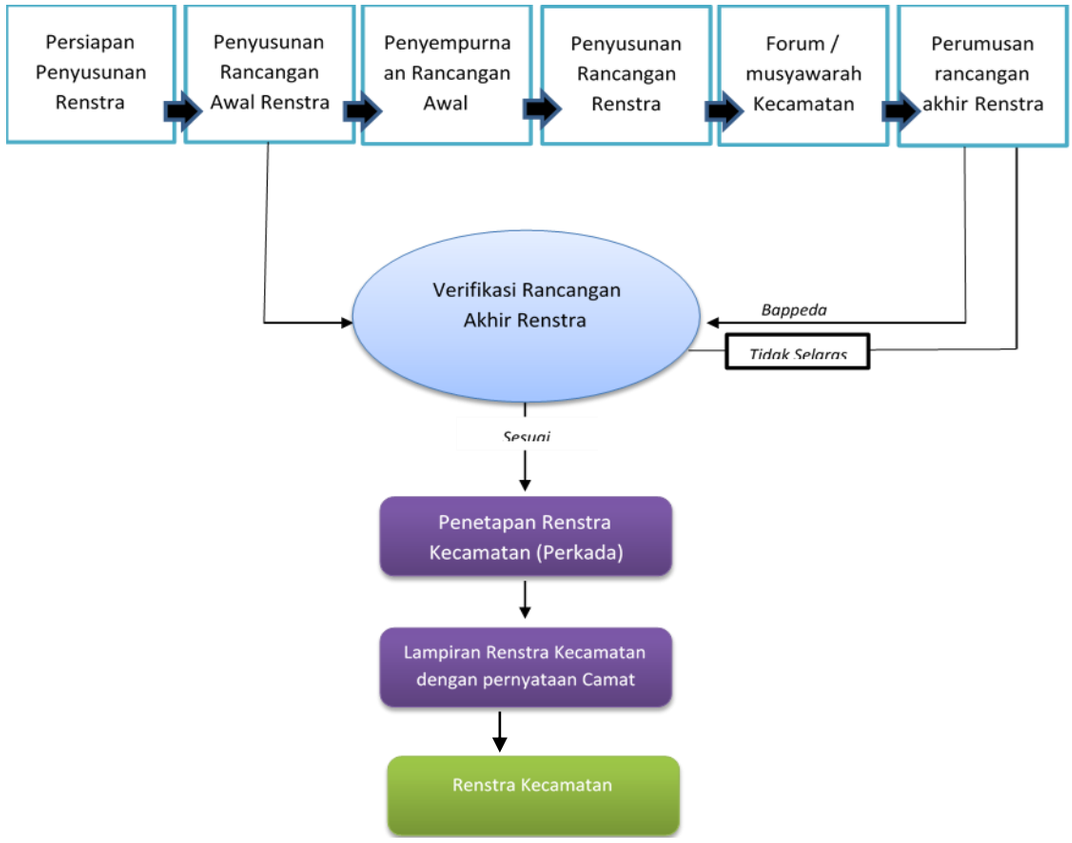
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Alian dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Alian untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima)

tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Alian.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1.
Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Alian

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Alian menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebafaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Derah Kabupetn Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kebupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Alian adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Alian; dan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Alian

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Alian, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Alian, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Alian.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Alian; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alian Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Alian selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup

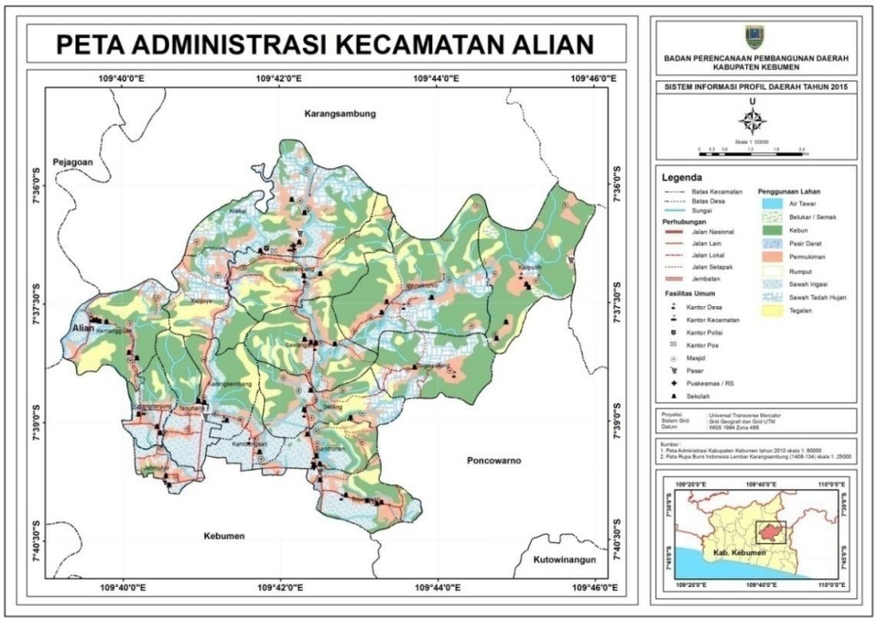
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Alian, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ALIAN

Kecamatan Alian merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Alian terletak antara 7^{0}36’47,3” lintang selatan dan 109^{0}42’10,4” bujur timur. Dengan luas 5.775 hektar yang berada diketinggian rata-rata antara T 278/304 meter sampai dengan T 257/19 meter diatas permukaan air laut, batas wilayah Kecamatan Alian adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Kabupaten Wonosobo.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Sadang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebumen.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kecamatan Alian



Gambaran Penduduk di Kecamatan Alian sebagaimana tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Alian Tahun 2021

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bojongsari	3.107	2.966	6.073
2.	Surotrunan	2.229	2.129	4.358
3.	Kambangsari	792	789	1.581
4.	Jatimulyo	2.235	2.175	4.410
5.	Tanuharjo	1.482	1.454	2.936
6.	Karangtanjung	1.646	1.468	3.114
7.	Kemangguan	2.627	2.384	5.011

8.	Kalijaya	1.823	1.699	3.522
9.	Karangkembang	1.929	1.887	3.816
10.	Seliling	2.932	2.896	5.828
11.	Tlogowulung	975	930	1.905
12.	Kaliputih	1.702	1.501	3.203
13.	Wonokromo	2.727	2.531	5.258
14.	Sawangan	2.210	2.158	4.369
15.	Kalirancang	2.341	2.352	4.693
16.	Krakal	4.043	3.895	7.938
Total		34.800	33.214	68.014

Berdasarkan table 2.1. Kecamatan Alian memiliki penduduk sebanyak 68.014 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 51,17% dan perempuan sebanyak 48,83%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Alian Tahun 2021 terdiri dari 27 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 643 siswa terdiri dari laki-laki 324 siswa dan perempuan 319 siswa, 43 sekolah SD/Sederajat jumlah 6.049 siswa terdiri dari laki-laki 3.224 siswa dan perempuan 2.825 siswa, 11 SMP/Sederajat dengan jumlah 2.605 siswa terdiri dari laki-laki 1.336 siswa dan Perempuan 1.269 siswa, dan 3 SMA/Sederajat 624 siswa terdiri dari laki-laki 310 siswa dan perempuan 314 siswa.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Alian terdapat 1 (satu) unit Puskesmas rawat inap terletak di Desa Krakal. Puskesmas pembantu sebanyak 7 unit terletak di Desa Surotrunan, Desa Tanuharjo, Desa Seliling, Desa Kaliputih, Desa Wonokromo, Desa Sawangan dan Desa Kalirancang. Puskesmas Alian melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, sweb, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk Kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang Kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Alian Terdapat Pasar modern (mini market) sebanyak 3 unit, Pasar Tradisional yang dikelola pemerintah sebanyak 4 unit, Pasar Tradisional yang dikelola masyarakat sebanyak 1 unit, Pasar perkulakan/grosir 15 unit dan Pertokoan 45 unit.

Tabel 2.2.
Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Alian Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Bojongsari	0,8514	0,6	0,8667	0,7727			v	
2.	Surotrunan	0,7786	0,7833	0,6667	0,7462			v	
3.	Kambangsari	0,8114	0,5333	0,6667	0,6705		v		
4.	Jatimulyo	0,7943	0,4667	0,6667	0,6425		v		
5.	Tanuharjo	0,6971	0,6833	0,6667	0,6824		v		

6.	Karangtanjung	0,7829	0,45	0,6667	0,6332		v		
7.	Kemangguan	0,7543	0,5833	0,6667	0,6681		v		
8.	Kalijaya	0,7943	0,5667	0,7333	0,6981		v		
9.	Karangkembang	0,7314	0,5333	0,6667	0,6438		v		
10.	Seliling	0,6857	0,6333	0,6667	0,6619		v		
11.	Tlogowulung	0,7314	0,6833	0,6	0,6716		v		
12.	Kaliputih	0,7029	0,7167	0,6	0,6732		v		
13.	Wonokromo	0,76	0,5167	0,8	0,6922		v		
14.	Sawangan	0,8171	0,8667	0,5333	0,739			v	
15.	Kalirancang	0,771	0,6667	0,6667	0,7035		v		
16.	Krakal	0,8057	0,9667	0,9667	0,7686			v	

Sumber : Sekreatriat Kecamatan Alian Tahun 2021

Berdasarkan table 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Alian Tahun 2021 dari 16 (enam belas) desa, 12 (dua belas) desa dengan status Berkembang dan 4 (empat) desa dengan status Maju.

Kondiri jalan Kecamatan sebagai besar sudah beraspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan beripa listrik sudah 95%, akses internet lancar 16 Desa.

Potensi Kecamatan Alian antara lain obyek wisata budaya 2 obyek, obyek wisata cagar alam 3 obyek, obyek wisata alam 1 obyek dan obyek wisata kuliner 1 obyek. Selain obyek wisata Kecamatan Alian juga memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 1.166 Ha dan lahan kering 4.148 Ha dengan jumlah produksi tanaman pangan 5.846,06 Ha dan Nilai produksi sebesar Rp. 215.490.000,00. Holtikultura Kecamatan Alian dengan luas areal sayuran 2 Ha dan jumlah produksi sayuran 2 Ton. Perkebumen dengan luas areal karet 10 Ha, areal kelapa 43 Ha, areal cengkeh 73 Ha, areal sembakau 10 Ha dengan jumlah produksi karet 6.718 ton dengan nilai produksi kelapa Rp. 26.875.000,00 dan jumlah produksi tembakau 40 ton dengan nilai Rp. 47.250.000,00.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Alian merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Alian dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Alian berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :
   a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
   b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkunganKecamatan;
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;

d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yangtugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas danfungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatankepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatanbidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

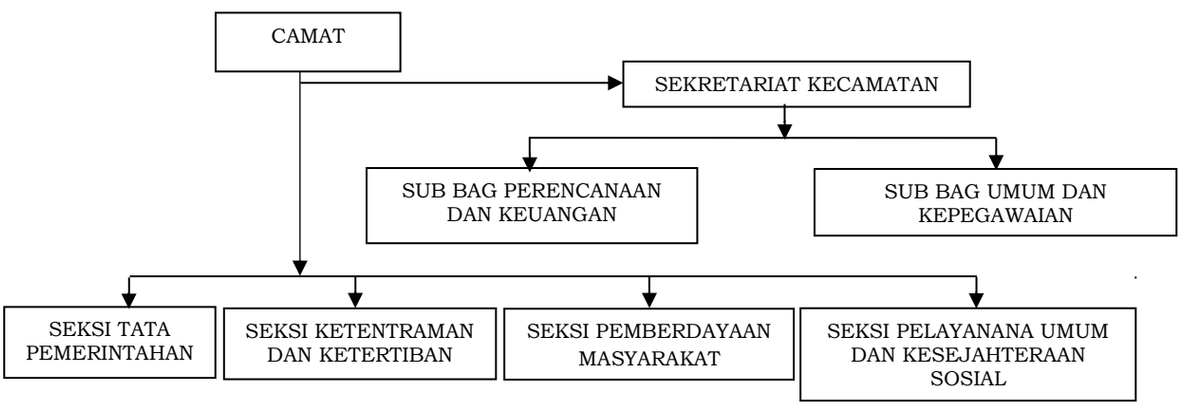
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yangtugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 2.1.
Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Alian

2.2. Sumber Daya Kecamatan Alian

2.1.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 24 orang. Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 12 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	18	16	15	15	13	11
2.	Perempuan	1	1	1	1	1	1
Jumlah		19	17	16	16	14	12

Sumber : Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah kabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan
Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat	v	-	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	v	-	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	v	-	IV.b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	v	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	v	-	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	v	-	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	v	-	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	0
9.	Staf	v	-	-	5
Jumlah		11	1	7	12

Sumber : Kecamatan Alian, Juni 2021.

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Alian untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 3 (tiga) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Ada kekurangan pada struktural Kasi Pelayanan Umum dan Kesos dimana struktural ini memiliki peran yang sangat penting. Sementara staf yang membantu struktural masing-masing hanya 1 bahkan ada yang tidak punya staf, tentunya ini sangat menghambat kinerja Kecamatan Alian.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Alian sangat kurang karena tidak semua Kasi atau Kasubag mempunyai staf, hanya sedikit terbantu dengan adanya Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 4 orang. Apabila proses rekruitmen ASN tidak sampai ke Kecamatan ada baiknya penambahan alokasi THL sangat dibutuhkan karena tugas-tugas dari OPD tingkat Kabupaten sangat banyak, dan setiap fungsi dari tiap tiap OPD Kabupaten, ada di Kecamatan.

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran pegawai Kecamatan Alian dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Pegawai Kecamatan Alian Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-II	SLTA	
1.	Camat	-	v	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	v	-	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	v	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	v	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	v	-	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	v	-	-	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	v	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	0
9.	Staf	-	v	-	-	-	1
10.	Staf	-	-	v	-	-	1
11.	Staf	-	-	-	-	v	1
12.	Staf	-	-	-	v	-	1
13.	Staf	-	-	-	-	v	1
Jumlah		2	4	1	1	4	12

Sumber : Kecamatan Alian, Juni 2021

Dari jumlah 12 personil tersebut 33,33% pendidikan sarjana, 33,33% pendidikan SLTA sederajat, 16,67% tingkat diploma dan 16,67% tingkat pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Alian belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Alian dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran pegawai Kecamatan Alian berdasar golongan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Pegawai Kecamatan Alian berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	v	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	-	v	1
3.	Kasisubag Umum dan Kepegawaian	-	-	v	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	v	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	v	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	v	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	v	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	0
9.	JFU	-	-	-	-	0
10.	Staf/Pelaksana	-	v	v	-	5
Jumlah		0	1	8	3	12

Sumber: Kecamatan Alian, Juni 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 8 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Alian, mencakup Sumber Daya Manusia dan asset berupa sarana dan prasarana penunjang.

2.1.2. Sarana/Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2.7.
Sumber Daya Saran dam Prasarana Kecamatan Alian
Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGSA 5 TAHUN	PERLU PENAM-BAHAN	PERLU PEMELI-HARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	1	0	0	1	0	0	1
Rumah Dinas	1	0	0	1	0	0	1
Kendaraan							
Mobil	1	0	0	1	0	0	1
Sepeda Motor	11	0	0	11	0	0	11
Sepeda Motor Kades	16	0	0	16	0	0	16
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop	9	0	0	9	0	1	9
Notebook	1	0	0	1	0	0	1
Personal Komputer Lainnya	2	0	0	2	0	0	2
Printer	14	0	0	14	0	0	14
Laptop/notebook	2	0	0	2	0	0	2
PC	5	0	0	5	0	0	5
A.C. Split	8	0	0	8	0	0	8
Mesin Ketik Manual Portable	1	0	0	1	0	0	1
LCD Proyektor	1	0	0	1	0	0	1
Screen Mate White Standard	1	0	0	1	1	1	1
Speaker Aktif	1	0	0	1	1	1	1
Audio Cassette Recorder	1	0	0	1	0	0	1
Pesawat Telephone	1	0	0	1	0	0	1
Camera Digital SLR 600 D	1	0	0	1	0	1	1
Audio Mixer	1	0	0	1	0	0	1
Dynamic Microphon	1	0	0	1	0	0	1
LCD Projector/Infokus	1	0	0	1	0	0	1
Sice	1	0	0	1	0	0	1
Kipas Angin	4	0	0	4	0	0	4
Televisi	4	0	0	4	1	1	4
Amplifier	2	0	0	2	0	0	2
Loundspeaker	2	0	0	2	0	0	2
Sound System	1	0	0	1	0	0	1
Tustel	1	0	0	1	0	0	1
Dispenser	1	0	0	1	0	0	1
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Lemari Kayu	3	0	0	3	2	2	3
Rak Besi	2	0	0	2	2	2	2
Rak Kayu	2	0	0	2	0	0	2
Filing Cabinet Besi	19	0	0	19	0	0	19
Lemari Kaca	2	0	0	2	0	0	2
White Board	1	0	0	1	1	1	0
Meja Rapat	4	0	0	4	2	2	4
Meja Panjang	2	0	0	2	2	2	2
Meja ½ Biro	3	0	0	3	0	0	3
Kursi Rapat	50	0	0	50	50	50	50
Kursi Tamu	1	0	0	1	0	0	1
Bangku Tunggu	2	0	0	2	0	0	2
Sofa	1	0	0	1	0	0	1
Meubel Lainnya	1	0	0	1	0	0	1
Mimbar/Podium	1	0	0	1	0	0	1
Gordyin/Kray	2	0	0	2	0	0	2
Alat Rumah Tangga Lain-lain	16	0	0	16	0	0	16
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	0	0	1
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	0	0	2	0	0	2
Meja Kerja Pejabat Non Struktural	1	0	0	1	0	0	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	0	0	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	0	0	2	0	0	2
Meja Kerja Pejabat Lainnya	4	0	0	4	0	0	4
Kusi Rapat Ruangan Rapat Staf	25	0	0	25	0	0	25

Sumber : Sekretariat Kecamatan Alian

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Mirit secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan.Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Alian Kinerja Pelayanan di Kecamatan Alian. Dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input)*, keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefis)* dan dampak *(impacts)*. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Alian dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Alian selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
   b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
      Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Alian setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah,

sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Alian setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Alian setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
e. Penyediaan Makanan dan Minuman
   Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Alian setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
   Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Alian dirasa masih belum mencukupi, disbanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

   Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Alian di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

   a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
   b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.

c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, desa dan kelurahan;
d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Pelayanandi Bidang Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
   b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
   c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Alian;
   d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
   e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
   f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Alian;
   g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
      Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Alian secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) table berikut :

Tabel 2.8.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
A	Kinerja Program																			
1	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**																			
	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	12	15	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penajabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	20	10	12	12	12	16	20	10	12	12	12	16	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis/bulan	27	25	12	12	12	12	27	25	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	14	14	12	12	12	10	14	14	12	12	12	10	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	10	10	9	12	12	12	10	10	9	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	1	1	2	12	12	12	1	1	2	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janmuan makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jenis/unit	6	5	32	6	8	4	6	5	32	6	8	24	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	Unit	-	-	-	32	-	1	-	-	-	32	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jenis/unit/ keg.	8	20	1	8	1	1	8	20	1	8	1	1	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok.	12	12	7	7	8	6	12	12	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Terlaksananya pengembangan data/ informasi/statistik daerah	bulan/dok.	12	12	2	2	2	4	12	12	2	2	2	4	100	100	100	100	100	100
2	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayaninya pelayanan publik	bulan/jenis	12	12	12	12	12	7	12	12	12	12	12	7	100	100	100	100	100	100
3	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	bulan/keg.	12	12	12	3	3	1	12	12	12	3	3	-	100	100	100	100	3,67	-
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Alian.	bulan/keg.	12	12	1	1	3	4	12	12	1	1	3	4	100	100	100	100	100	100
4	**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**																			
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 13 desa	bulan/desa	12	1	16	13	-	-	12	1	16	13	-	-	-	100	100	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	o/keg.	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	%/bulan/ desa/keg.	100	12	12	12	16	1	100	12	12	12	16	1	100	100	100	100	100	100
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani di desa tanuharjo, kambangsari, kemangguan dan surotrunan, Terbangunnya jalan usaha tani (JUT) kelompok tani di desa bojongsari dan desa tlogowulung	desa/keg.	-	-	-	6	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	12	12	16	16	16	16	12	12	16	16	16	16	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	12	12	16	16	16	1	12	12	16	16	16	1	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alian	bulan/ desa/keg.	12	12	12	64	16	1	12	12	12	64	16	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Alian	bulan/desa/ kali	12	12	16	16	2	16	12	12	16	16	2	16	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	desa/keg.	-	-	-	-	16	1	-	-	-	-	16	1	-	-	-	-	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Alian, 2021

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Alian dirancang secara konseptual, analitas, realistis, rasional dan kemprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Alian dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Alian pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Alian berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Alian, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Alian berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Alian, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Alian tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.6. diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Alian relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.9.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kebumen/kota	148.490.000	172.021.000	253.240.000	301.355.000	333.494.000	266.807.000	146.442.000	164.653.000	247.633.000	299.465.000	299.749.000	121.861.000	98,61	95,72	97,79	99,37	89,88	45,67	14,55%	4,91%
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	53.000.000	52.000.000	64.130.000	77.000.000	62.060.000	57.238.000	53.000.000	51.990.000	57.730.000	77.000.000	61.890.000	29.805.000	100	99,98	90,02	100	99,73	52,07	2,87%	5,79%
3.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12.000.000	12.000.000	14.520.000	17.000.000	17.000.000	7.797.000	12.000.000	11.995.000	14.520.000	17.000.000	17.000.000	7.797.000	100	99,95	100	100	100	100	1,90%	1,15%
4.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	107.800.000	121.275.000	198.688.000	189.500.000	76.930.000	95.688.000	90.580.000	121.235.000	195.943.000	189.280.000	75.078.000	42.500.000	84,03	99,97	98,62	99,88	97,59	44,42	7,34%	58,80%
	Rata rata capaian		11,21%	48,50%	10,23%	-15,20	-13,80%		15,84%	47,43%	12,97%	-23,91%	-54,45%								

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Alian, 2020

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi nggaran di atas 95% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran hanya 89,88%.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota realisasi anggaran rata-rata mencapai 4,91%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 14,55%.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik realisasi anggaran rata-rata mencapai 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 99,73%.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum realisasi anggaran rata-rata mencapai 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 28,37%.

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa realisasi anggaran rata-rata mencapai 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 97,59%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Alian selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/ maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Alian harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan

6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Alian, antara lain :

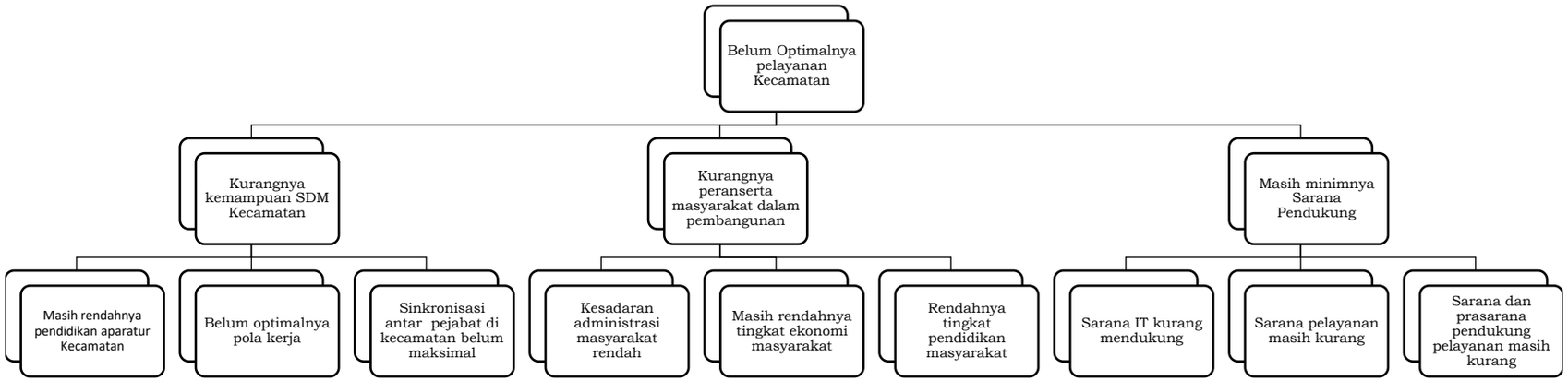
1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan Desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasiGood Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Alian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Alian, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Alian.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Alian sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Alian terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara pejabat structural dan jumlah SDM yang ada di Kecamatan. Komposisi pejabat struktural lebih banyak dibandingkan jumlah staf yang ada di Kecamatan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA. Dari sisi geografis untuk wilayah Kecamatan Alian ada 3 Desa yang posisi wilayahnya di pegunungan yaitu Desa Tlogowulung, Desa Kaliputih dan Wonokromo. Permasalah yang lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Alian yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Alian

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/sederajat
		Masih minimnya Sarana Pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representatif
				Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi belum memadai

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah

Kecamatan Alian memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatau keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki

kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjungjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlau dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola piker, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
   Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan unformasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi,** program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot,** program pelayanan jemput bola
15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
16. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Alian adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Alian lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Alian harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar

partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Elama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal kerena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah dutetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daearah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Alian sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 16 Desa di Kecamatan Alian, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 16 Desa .
   Kendala :
   a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
   b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang sacara keseluruhan dan pengaturan ruang.
3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Alian ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan bu8ang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatife terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung,namun diperlukan sumber daya yang memadai.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu strategis Kecamatan Alian sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Kecamatan Alian agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pecegahan covid-19 di Kecamatan Alian.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Alian.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Alian.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Alian.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik *(good governnance)* menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Alian adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dab sasaran jangka menengah daerah g dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*5*			*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Mewujudkan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	84,00	85,00	85,50	86,92	87,50	88,50	89,85	89,85

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dari Tahun 2021 – 2026 berupa meningkatnya pelayanan public oleh Kecamatan dengan indicator kinerja sasaran berupa indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public oleh kecamatan yang menagetkan sasaran :

- Target sasaran di tahun 2022 sebesar 85,50
- Target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,92
- Target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,50
- Target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,50
- Target sasaran di tahun 2026 sebesar 89,85

Indeks Kepuasan Masyarakat

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Alian dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan public oleh kecamatan	Peningkatan kwalitas sistem dan aparatur pelayanan public kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Alian selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

   Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
2. Eksternal

   Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petanahan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Alian ebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturkecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Alian. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Petanahan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Alian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Mewujudkan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik				Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,40	59,33	61,33	1.890.092.000	63,33	2.109.265.000	65,33	2.011.311.000	67,33	2.044.159.000	69,33	1.965.620.000	69,33	10.020.447.000		
	Meninkatnya pelayanan public oleh Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,97	82,50	83,00	1.890.092.000	84,00	2.109.265.000	85,00	2.011.311.000	85,50	2.044.159.000	86,00	1.965.620.000	86,00	10.020.447.000		
		7.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**1.690.592.000**	**100**	**1.773.431.000**	**100**	**1.773.431.000**	**100**	**1.773.431.000**	**100**	**1.773.431.000**	**100**	**8.784.316.000**		
		7.01.001.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Dok.**	**10**	**10**	**11**	**22.000.000**	**11**	**22.330.000**	**11**	**22.330.000**	**11**	**15.000.000**	**11**	**15.000.000**	**55**	**96.660.000**		
		7.01.001.2.01.001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dopkumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2024)	Dok.	8	6	6	10.000.000	6	10.150.000	6	10.150.000	6	8.000.000	6	8.000.000	30	46.300.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.01.007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkjip, profil)	Dok.	2	4	5	12.000.000	5	12.180.000	5	12.180.000	5	7.000.000	5	7.000.000	25	50.360.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**1.501.200.000**	**12**	**1.526.718.000**	**12**	**1.549.148.000**	**12**	**1.565.495.000**	**12**	**1.588.605.000**	**60**	**7.731.166.000**		

		7.01.00 1.2.02.0 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	Orang	16	16	16	1.473.200.000	16	1.495.298.000	16	1.517.728.000	16	1.540.495.000	16	1.563.605.000	80	7.590.326.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.01. 2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan keuangan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bulan	-	12	-	0	12	3.000.000	12	3.000.0000	12	3.000.000	12	3.000.000	48	12.000.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.0.02.0 03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dok.	-	4	4	28.000.000	4	28.420.000	4	28.420.000	4	22.000.000	4	22.000.000	20	128.840.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**59.492.000**	**12**	**60.633.000**	**12**	**60.633.000**	**12**	**58.636.000**	**12**	**57.526.000**	**48**	**296.920.000**		
		7.01.00 1.2.06.0 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	10	9	9	6.000.000	9	6.090.000	9	6.090.000	9	6.090.000	9	6.090.000	45	30.360.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.06.0 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	12	21.600.000	12	21.920.000	12	21.920.000	12	19.500.000	12	18.500.000	60	103.440.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.06.0 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	7.000.000	12	7.040.000	12	7.040.000	12	7.463.000	12	7.353.000	60	35.896.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.06.0 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	15.000.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.06.0 07	Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis listrik	Bulan	12	12	12	16.392.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	60	84.392.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.06.0 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	12	3.000.000	12	3.045.000	12	3.045.000	12	3.045.000	12	3.045.000	60	15.180.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.06.0 10	Penastausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Bulan	-	-	12	2.500.000	12	2.538.000	12	2.538.000	12	2.538.000	12	2.538.000	60	12.652.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 1.2.07	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumalh unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Unit**	**-**	**5**	**-**	**0**	**24**	**34.000.000**	**24**	**105.000.000**	**16**	**49.000.000**	**18**	**114.800.000**	**82**	**346.800.000**		
		7.01.00 1.2.07.0 02	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Unit	-	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen

			operasional atau lapangan																	
		7.01.00 1.2.07.0 05	Pengadaan mebel	Jumlah unit pengadaan mebel (Kursi rapat, sarung kursi, meja rapat, dll)	Paket /Unit	-	2	-	0	20	14.000.000	20	14.000.000	16	10.000.000	14	8.000.000	70	46.000.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en
		7.01.00 1.2.07.0 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Mesin pencacah, Laptop, Mesin Antrian, Apar dll)	Unit	-	1	-	0	4	20.000.000	4	17.570.000	-	0	4	34.000.000	20	150.000.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en
		7.01.00 1.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**55.500.000**	**12**	**57.050.000**	**12**	**67.500.000**	**12**	**71.500.000**	**12**	**76.500.000**	**60**	**335.500.000**	**Kecamat an Alian**	**Kabup aten Kebu men**
		7.01.00 1.2.08.0 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyedinaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	1.500.000	12	1.600.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	6.500.000	60	23.500.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en
		7.01.00 1.2.08.0 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyedinaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	30.000.000	12	30.450.000	12	34.000.000	12	36.000.000	12	38.000.000	60	170.000.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en
		7.01.00 1.2.08.0 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	12	24.000.000	12	25.000.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	60	140.000.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en
		7.01.00 1.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Unit**	**25**	**45**	**43**	**52.400.000**	**47**	**72.700.000**	**45**	**67.000.00**	**47**	**73.000.000**	**45**	**79.000.000**	**227**	**335.000.000**		
		7.01.00 1.2.09.0 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Unit	12	15	13	40.400.000	13	41.000.000	13	41.000.000	13	35.000.000	13	35.000.000	65	192.400.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en
		7.01.00 1.2.09.0 05	Pemeliharaan mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	-	1	6	4.000.000	8	3.500.000	8	3.500.000	8	3.500.000	8	3.500.000	38	18.000.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en
		7.01.00 1.2.09.0 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	28	24	8.000.000	24	8.200.000	24	8.200.000	24	8.200.000	24	8.200.000	120	40.800.000	Kecamat an Alian	Kabup aten Kebum en

		7.01.00 1.2.09.0 09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Gedung kantor, Pagar, Pendopo dan lain-lain)	Unit	1	1	-	0	2	20.000.000	-	0	2	20.000.000	-	0	4	40.000.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**indeks**	**87,31**	**91,85**	**95,00**	**66.500.000**	**95,00**	**66.500.000**	**95,00**	**66.500.000**	**95,00**	**66.500.000**	**95,00**	**66.500.000**	**95,00**	**332.500.000**		
		7.01.00 2.2.04	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Jenis**	**7**	**7**	**7**	**66.500.000**	**7**	**66.500.000**	**7**	**66.500.000**	**7**	**66.500.000**	**7**	**66.500.000**	**35**	**332.500.000**		
		7.01.00 2.2.04.0 02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan non yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	66.500.000	7	66.500.000	7	66.500.000	7	66.500.000	7	66.500.000	35	332.500.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINATAHAN UMUM**	**Indeks kondusifitas Kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**125.000.000**		
		7.01.00 5.2.01	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Jumlah kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Keg.**	**2**	**2**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**125.000.000**		
		7.01.00 5.2.01.0 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Keg.	2	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen

			pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia																	
		7.01.006	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri**	**%**	**25**	**25**	**25**	**108.000.000**	**37,50**	**244.334.000**	**50,00**	**146.380.000**	**62,50**	**179.228.000**	**75,00**	**100.689.000**	**87,50**	**778.631.000**		
		7.01.006.2.01	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan**	**Keg.**	**6**	**7**	**7**	**108.000.000**	**8**	**224.334.000**	**7**	**146.380.000**	**8**	**179.228.000**	**7**	**100.689.000**	**37**	**778.631.000**		
		7.01.006.2.01.003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	Desa	16	16	16	21.000.000	16	55.734.000	16	26.000.000	16	27.000.000	16	17.689.000	80	147.423.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	Desa	-	-	-	0	3	10.000.000	-	0	13	20.000.000	-	0	16	30.000.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Keg.	-	-	1	1.531.000	1	7.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5	17.531.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.009	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok.	2	2	2	5.514.000	2	8.000.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	3.000.000	10	27.514.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.010	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen perencanaan pembanguann kawasan pedesaan	Dok.	16	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.011	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg.	1	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	26.000.000	1	10.000.000	5	96.000.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Keg.	2	2	2	16.464.000	2	46.000.000	2	30.000.000	2	36.000.000	2	18.000.000	10	146.464.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen

		7.01.00 6.2.01.0 16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, BUMDes dan Kepemudaan)	Keg	1	1	5	42.244.000	5	76.000.000	5	47.880.000	5	47.728.000	5	42.000.000	25	255.852.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen
		7.01.00 6.2.01.0 17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2KDes)	Keg.	-	1	2	11.247.000	2	11.600.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	7.000.000	10	57.847.000	Kecamatan Alian	Kabupaten Kebumen

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daearah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Alian. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00	85,00	85,50	86,92	87,50	88,50	89,95	89,95

BAB VIII
PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di kecamatan Alian diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang ngakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam mejalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Alian diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelanggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Alian memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Alian selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Alian. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Alian, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alian Kabupaten Alian. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Alian sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Alian berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Alian merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Alian berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Alian Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Mengetahui,
Camat Alian



KRIANTO, S.IP.
NIP. 19650415 198702 1 003